

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi	: Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan
Nama Produk	: Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan	Produk	: (“MAKNA”) merupakan produk asuransi dwiguna yang memberikan manfaat meninggal dunia karena sebab apapun, meninggal dunia karena Kecelakaan, dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan juga dilengkapi dengan Manfaat Pertanggungan Asuransi Tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
Nama Pemasaran	: Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan (MAKNA)		
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk*	30 hari – 65 tahun <i>*Perhitungan Usia menggunakan metode Ulang Tahun terdekat (nearest birthday)</i>
Premi	Premi ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung dan Masa Pembayaran Premi
Masa Pertanggungan	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun dan 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Berkala (Tahunan)
Uang Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp250.000.000

Manfaat Pertanggungan Asuransi Dasar

Manfaat Pertanggungan Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan:

- Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun**
Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun di dalam Masa Pertanggungan dan Polis berstatus aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan (tanpa Nilai Tunai). Setelah pembayaran manfaat tersebut dilakukan, Polis tetap aktif hingga berakhirnya Masa Pertanggungan **dan Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. Selanjutnya, Polis akan berakhir setelah manfaat meninggal dunia karena sebab apapun dan Manfaat Akhir Pertanggungan dibayarkan.

Risiko

- Risiko Operasional**
Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat

2. Manfaat Pertanggung M meninggal Dunia karena Kecelakaan

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan di dalam Masa Pertanggung dan Polis berstatus aktif, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggung (tanpa Nilai Tunai). Setelah pembayaran manfaat tersebut dilakukan, Polis tetap aktif hingga berakhirnya Masa Pertanggung dan **Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. Selanjutnya, Polis akan berakhir setelah manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Akhir Pertanggung dibayarkan.
- b. Manfaat Pertanggung sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - i. Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah terjadinya Kecelakaan;
 - ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung karena Kecelakaan harus terjadi dalam Masa Pertanggung dan Polis berstatus aktif; dan
 - iii. Peristiwa meninggal dunia harus merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

3. Manfaat Akhir Pertanggung

Dalam hal Tertanggung hidup atau meninggal dunia hingga akhir Masa Pertanggung dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Pertanggung yang terbentuk dan selanjutnya Polis ini berakhir.

- 4. Mengacu pada poin (1) dan (2) di atas, besarnya Uang Pertanggung yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat dalam hal Tertanggung meninggal dunia ditentukan berdasarkan persentase sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, dengan memperhatikan Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia:

Usia Tertanggung saat meninggal dunia*	Persentase dari Uang Pertanggung
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d < 3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun ke atas	100%

**Perhitungan Usia akan mengacu pada kartu identitas diri Tertanggung*

mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

3. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggung, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya umum lainnya.

Masa Tunggu (*Waiting Period*)

Ketentuan Masa Tunggu (*Waiting Period*) tidak berlaku untuk Manfaat Asuransi Dasar. Namun demikian, Masa Tunggu tetap berlaku untuk Manfaat Asuransi Tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pertanggungan jika klaim atas meninggal dunia karena hal-hal berikut:

- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, tanggal terakhir Addendum, atau tanggal Pemulihan Polis (*Reinstatement*), mana yang terakhir;
- Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak.

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

- Usia Pemegang Polis minimum 18 tahun;
- Usia calon Tertanggung adalah 30 hari hingga 65 tahun;
- Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi termasuk nomor telepon yang memiliki *Whatsapp* aktif;
- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Pembayaran Premi pertama;
- Calon Tertanggung dalam kondisi sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan);
- Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan
- Pemegang Polis harus memiliki rekening Bank yang ditunjuk oleh Penanggung.

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lt. 17,
JL TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia
- Website : www.pfimegalife.co.id
Call Center : +62 21 29545555
E-mail : cs@pfimegalife.co.id

Simulasi

- Tertanggung seorang Pria berusia 35 tahun.
- Tertanggung membeli Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan, dengan Premi tahunan sebesar Rp28.600.000 dengan Masa Pertanggungan 20 tahun dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun.

3. Manfaat Pertanggungan yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Manfaat	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Asuransi Dasar		Rp28.600.000
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Rp2.000.000.000	
- Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rp2.000.000.000	
Manfaat Akhir Pertanggungan	100% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan	

Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan yang dimiliki nasabah adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Usia	Total Premi ¹⁾	Nilai Tunai ²⁾ (Akhir Tahun Polis)	Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Tambahan Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan ³⁾	Manfaat Akhir Pertanggungan
1	35	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
2	36	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
3	37	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
4	38	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
5	39	28.600.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	
6	40	28.600.000	17.160.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
7	41	28.600.000	30.030.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
8	42	28.600.000	45.760.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
9	43	28.600.000	64.350.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
10	44	28.600.000	85.800.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
11	45	-	100.100.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
12	46	-	114.400.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
13	47	-	128.700.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
14	48	-	143.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
15	49	-	157.300.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
16	50	-	171.600.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
17	51	-	185.900.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
18	52	-	200.200.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
19	53	-	214.500.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
20	54	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	286.000.000

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan:

- Total Premi yang tertera pada tabel di atas merupakan jumlah Premi Asuransi Dasar, Premi Asuransi Tambahan dan Premi tambahan (jika ada).
- Nilai Tunai dan Manfaat Akhir Pertanggungan hanya dihitung dari total Premi Asuransi Dasar tidak termasuk Premi Asuransi Tambahan dan Premi tambahan (jika ada).
- Maksimal akumulasi tambahan Uang Pertanggungan yang dibayarkan untuk manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan, jika Tertanggung mencapai Usia 70 tahun atau lebih adalah sebesar Rp2.000.000.000 per Tertanggung yang merupakan akumulasi dari seluruh Polis dengan manfaat sejenis yang diterbitkan oleh Penanggung kepada Tertanggung yang sama.

Simulasi:

A. Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan **Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000**. Setelah pembayaran manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada)**. **Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp286.000.000 akan dibayarkan pada akhir tahun ke-20**. Sehingga total Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp2.286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

B. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan **tambahan Uang Pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000**, sehingga total **Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sebesar**

Rp4.000.000.000. Setelah pembayaran manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan tersebut dilakukan, **Polis tetap aktif tanpa kewajiban pembayaran Premi lanjutan (jika ada).** Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar **Rp286.000.000** akan dibayarkan pada akhir tahun ke-20. Sehingga total Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp4.286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir setelah pembayaran seluruh manfaat dilakukan.

C. Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup atau meninggal dunia hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar **Rp286.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

Seluruh manfaat yang dibayarkan oleh Penanggung akan memperhatikan persentase Uang Pertanggungan sesuai Usia Tertanggung pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan produk ini secara lengkap tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung meninggal atau cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter.
- b. Manfaat Pertanggungan adalah manfaat yang diperjanjikan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa atau risiko yang ditanggung di dalam Polis, yang dapat diberikan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
- c. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah tenggang waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran atas Premi yang dibayarkan secara berkala, dimana pertanggungan asuransi akan tetap berlaku meskipun Premi belum diterima penuh oleh Penanggung selama periode tersebut.
- d. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) adalah periode tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa pertanggungan asuransi pada Polis yang diterbitkan, termasuk syarat dan ketentuannya, telah sesuai dengan kebutuhan asuransi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- e. Masa Pembayaran Premi adalah periode dimana Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- f. Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah periode waktu dimana asuransi tidak berlaku dan tidak ada Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan sejak Tanggal Berlakunya Pertanggungan atau tanggal Endorsemen terakhir yang memerlukan seleksi risiko terkini (jika ada), mana yang terakhir, hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana dicantumkan di dalam Ketentuan Khusus Polis, atau ketentuan *underwriting* yang berlaku melalui pemberitahuan dari Penanggung kepada Tertanggung.
- g. Pemegang Polis adalah pihak, baik orang perseorangan ataupun badan, yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko bagi Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada).
- h. Penanggung adalah PT PFI Mega Life Insurance.
- i. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan, sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini dan disetujui oleh Penanggung.
- j. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, segala dokumen dan/atau konfirmasi keikutsertaan, yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Penanggung,
 - ii. Ringkasan Polis,
 - iii. Ketentuan Umum Polis,
 - iv. Ketentuan Khusus Polis,
 - v. Ketentuan dan lampiran lainnya (jika ada),
 - vi. Endorsemen (jika ada), dan
 - vii. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- k. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.
- l. Ringkasan Polis adalah Bagian dari Polis yang berisi pokok-pokok perjanjian asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada ringkasan Manfaat Pertanggungan dan identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.
- m. Tertanggung adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis.
2. Metode Perhitungan Usia:
Apabila Usia Tertanggung sebenarnya adalah x tahun y bulan, maka berdasarkan konsep Ulang Tahun terdekat:
- a. Usia Tertanggung adalah x tahun, jika y adalah kurang dari 6 (enam) bulan;
 - b. Usia Tertanggung adalah x + 1 tahun, jika y adalah sama dengan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Premi ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan.
4. Penebusan Polis:
Pemegang Polis berhak untuk melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan ketentuan:
- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan Polis (*Surrender*) kepada Penanggung dengan menyerahkan formulir dan/atau media lainnya yang disediakan Penanggung yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
 - b. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua asuransi berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
 - c. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*) yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka akan diserahkan kepada Pemegang Polis sesuai dengan proporsional Premi yang belum terpakai (tidak termasuk Premi tambahan, jika ada) atau Nilai Tunai yang terbentuk saat itu (mana yang berlaku) dan dengan Mata Uang yang tercantum pada Ringkasan Polis.
5. Prosedur dan ketentuan klaim:
- a. Dokumen klaim untuk manfaat meninggal dunia, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya risiko, adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim meninggal dunia (formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - ii. Salinan KTP Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat yang masih berlaku, salinan kartu keluarga/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Pemegang Polis/Penerima Manfaat;
 - iii. Formulir surat keterangan Dokter/resume medis (formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian;
 - iv. Formulir kronologis kematian (formulir yang disediakan Penanggung) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - v. Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;

- vi. Lembar asli atau legalisir hasil *visum et repertum* (apabila Tertanggung meninggal dunia secara tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku);
 - vii. Lembar asli atau legalisir surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; dan
 - viii. Salinan akta penguburan/izin pemanfaatan lahan makam dari Pemerintah yang berwenang.
- b. Penanggung berhak untuk mengadakan pemeriksaan serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (a) di atas dan dapat menggunakan hak Penanggung sebagaimana yang diatur pada Ketentuan Umum, Pasal 2, Dasar Asuransi, Kewajiban Untuk Mengungkapkan Dan Periode Peninjauan Ulang termasuk namun tidak terbatas pada Pengecualian.
 - c. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan harus diajukan kepada Penanggung dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (mana yang relevan).
 - d. Penanggung akan menyerahkan Manfaat Pertanggungan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya persetujuan Penanggung dan penyerahan Manfaat Pertanggungan akan disampaikan ke rekening Penerima Manfaat melalui transfer bank.
 - e. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar imbal hasil atau kompensasi apapun apabila penyerahan Manfaat Pertanggungan tidak diambil pada waktunya atau Penanggung tidak diberikan data pembayaran yang benar.
6. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Pertanggungan ternyata ada perubahan ketentuan produk asuransi yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Pertanggungan, atau syarat dan ketentuan dari asuransi pada Polis ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum perubahan, kepada Pemegang Polis untuk membuat keputusan atas perubahan tersebut.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis telah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya, maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*), sebagaimana diatur dalam Polis.
7. Asuransi pada Polis ini akan berakhir masa berlakunya apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Tercapainya Tanggal Berakhirnya Polis sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis;
 - b. Manfaat Pertanggungan atas Asuransi Dasar telah dibayarkan secara penuh;
 - c. Polis dibatalkan, jika terjadi suatu hal yang dapat membatalkan Polis sebagaimana diatur di dalam Polis, termasuk dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Penanggung melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) yang diajukan oleh Pemegang Polis; atau
 - e. Tanggal dimana Polis Asuransi Dasar *lapse* karena tidak ada pembayaran Premi dari Pemegang Polis atau Nilai Tunai tidak mencukupi untuk transaksi Pinjaman Polis Otomatis, hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
8. Penggunaan informasi dan data:
- Penanggung mengumpulkan data pribadi Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain yang bekerja sama dengan Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara ini.
9. Prosedur penanganan pengaduan:
- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau

keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.

- b. Penanggung akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Penanggung yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Tertanggung;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diadukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
- d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian pengaduan sebagaimana disebutkan pada poin (b) berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
- e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung:

Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17 Jl TB Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id

10. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. ***Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.***
2. ***Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.***

Tanggal Cetak Dokumen
22 Juni 2026